



**PENETAPAN**

**Nomor 639/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Diris JL bin Majid**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun II Ujung Baru, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

**Hj. Nurjalia binti Kamur**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun II Ujung Baru, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor 639/Pdt.P/2020/PA.Pwl tanggal 6 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 September 1993 di Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kamur, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Desa Panyampa bernama Yusuf, karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Adil dan Budi;

*Hal. 1 dari 5 halaman*

*Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2020/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
  1. Hasnita binti Diris JL, umur 25 tahun
  2. Hasria binti Diris JL, umur 23 tahun
  3. Adiadnan bin Diris JL, umur 17 tahun
  4. Fadelia binti Diris JL, umur 13 tahun
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Diris JL bin Majid**) dengan Pemohon II (**Hj. Nurjalia binti Kamur**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1993 di Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 5 halaman

Penetapan Nomor **639/Pdt.P/2020/PA.Pwl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti apapun baik bukti surat atau saksi;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya. Dalil-dalil selengkapnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti apapun, sehingga merujuk maksud Pasal 283 R.Bg barang siapa yang mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau

*Hal. 3 dari 5 halaman*

*Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2020/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu, ketentuan mana relevan dengan maksud Pasal 1865 KUHPerdata yang menegaskan bahwa siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu.

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai Para Pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti yang relevan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud petitum primer dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** dan **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Sayadi** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 4 dari 5 halaman

Penetapan Nomor **639/Pdt.P/2020/PA.Pwl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.**

**Dewiati, S.H., M.H.**

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Sayadi**

Perincian Biaya Perkara :

- |        |                        |                       |
|--------|------------------------|-----------------------|
| 1.     | Pendaftaran            | : Rp30.000,00         |
| 2.     | ATK Perkara            | : Rp50.000,00         |
| 3.     | Panggilan              | : Rp150.000,00        |
| 4.     | PNBP Panggilan Pertama | : Rp20.000,00         |
| 5.     | Redaksi                | : Rp10.000,00         |
| 6.     | Meterai                | : <u>Rp6.000,00</u>   |
| Jumlah |                        | : <b>Rp266.000,00</b> |

*(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Hal. 5 dari 5 halaman

Penetapan Nomor **639/Pdt.P/2020/PA.Pwl**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)